

**STUDI TENTANG KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA
KOREA SELATAN DI AFGHANISTAN DITINJAU DARI
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :
FIRZAL FAUZULA
NIM. 0110100083**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui pada tanggal.....2008

Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH. M.Hum
NIP. 131. 573. 949

Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum.
NIP. 132 300 227

Disahkan oleh:

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. M.Hum
NIP. 131. 573. 949

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan pada tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH. M.Hum

Hanif Nur Widhiyanti, SH.M.Hum

NIP : 131. 573. 949

NIP. 132 300 227

Ketua Majelis Penguji

Setyo Widagdo, SH. M.HuM

NIP. 131. 573. 949

Disahkan oleh :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Internasional

Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH., MS

Setyo Widagdo, SH. M.Hum

NIP : 131 472 741

NIP. 131. 573. 949

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan pada tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Sucipto, SH. MH

NIP : 130. 890. 048

Nurdin, SH.MH.

NIP. 131. 573. 926

Ketua Majelis Penguji

Setyo Widagdo, SH. M.HuM

NIP. 131. 573. 949

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional

Herman Suryokumoro, SH., MS

NIP : 131 472 741

Setyo Widagdo, SH. M.Hum

NIP. 131. 573. 949



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan juga sebagai Dosen Pembimbing utama yang senantiasa memberikan bimbingannya.
3. Bapak Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum. selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak motivasi dan nasehatnya.
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik 'non-emosional' akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga ALLAH SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 19 Juni 2008

Penulis

ABSTRAKSI

FIRZAL FAUZULA, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, *Studi Tentang Kasus Penyanderaan Warga Negara Korea Selatan di Afghanistan ditinjau dari Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Setyo Widagdo SH, M.Hum, Hanif Nur Widhiyanti SH, M.Hum

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai kasus penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan ditinjau dari hukum diplomatik dan konsuler, Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang terjadi pada 19 Juli 2007 yang mengakibatkan adanya penyanderaan 23 warga negara Korea Selatan yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan.

Dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metoda pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa tugas dan fungsi diplomatik dalam penyelesaian kasus penyanderaan warga Korea Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Kemudian juga ditemukan adanya kendala-kendala dalam hal observasi, untuk mediasi pembebasan sandera. *State Responsibility* merupakan tanggung jawab negara Afghanistan sebagai negara penerima dalam usahanya melakukan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di dalam wilayah negaranya,

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAKSI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Hukum Internasional	
1. Pengertian Hukum Internasional	9
2. Sumber Hukum Internasional	9
B. Hubungan Diplomatik	
1. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik dan Konsuler.....	10
2. Pengertian Diplomat, Diplomatik dan Hubungan Diplomatik.....	11
3. Konvensi Yang Mengatur Hubungan Diplomatik	17
4. Asas dan sumber Hukum Diplomatik.....	18
5. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik.....	20
C. Hubungan Konsuler	
1. Pengertian Hubungan Konsuler	25
2. Konvensi Yang Mengatur Hubungan Konsuler	26
3. Tugas dan Fungsi perwakilan konsuler	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Hubungan Diplomatik dan Konsuler

- 1. Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik 30
- 2. Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler 31
- 3. Konvensi mengenai misi khusus 33
- 4. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik konsuler dalam penyelesaian dalam kasus penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan 34
- 5. Alternatif penyelesaian permasalahan 42

B. Kendala dalam Penyelesaian kasus penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan 44

C. Perlindungan terhadap warga negara asing yang dilakukan Afghanistan

- 1. Sifat dan jenis tanggung jawab negara 47
- 2. Tanggung jawab Afghanistan 49

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. Di dalam masyarakat bagaimanapun sederhana bentuknya, para anggota masyarakat itu membutuhkan hubungan satu sama lainnya. Hubungan antara anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota masyarakat dalam satu negara saja, tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya makin bertambah dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, pengangkutan, komunikasi dan informasi.

Di dalam era globalisasi sekarang ini kebutuhan suatu negara sangatlah kompleks, sehingga suatu negara dapat dikatakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu negara pasti memerlukan negara lain. Karena alasan itulah, maka hubungan internasional berkembang pesat dewasa ini.

Hubungan internasional mempunyai banyak aspek, antara lain hubungan diplomatik. Hampir semua negara di dunia pada saat ini mempunyai perwakilan diplomatik di negara lain. Perwakilan diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat diplomatik yang berdinasi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan diplomatik antara negara-negara.

Hubungan diplomatik pada saat ini sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu aturan tentang hak-hak, kewajiban, dan *privilege-privilege* agar tercipta keharmonisan dalam praktek hubungan diplomatik. Aturan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebiasaan. Perkembangan-perkembangan dalam praktek diplomatik sejak berlangsungnya Konferensi Wina tahun 1815 menyebabkan perlunya suatu kodifikasi baru yang lebih luas dan perumusan hukum serta kebiasaan mengenai perwakilan-perwakilan diplomatik, yang telah dicapai dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang dibuat tanggal 18 April 1961. Namun, hukum internasional masih tetap mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh Konvensi Wina 1961.¹

Berkembangnya hubungan diplomatik antar negara juga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik serta perwakilan konsuler sebagai saluran diplomasi negara. Seperti pada kasus penyanderaan terhadap 23 warga Korea Selatan yang terjadi di propinsi selatan, Ghazni, Afghanistan pada tanggal 19 Juli 2007 yang dilakukan oleh Taliban, suatu kelompok masyarakat di Afghanistan². Posisi Taliban sendiri secara hukum merupakan warga Negara Afganistan. Namun dilihat dari sisi historisnya, Taliban merupakan oposisi dari pemerintahan resmi Afganistan. Keseluruhan dari sandera tersebut merupakan pekerja sosial yang berasal dari Korea Selatan. Tindakan penyanderaan warga Korea Selatan tersebut berkaitan dengan unsur politis baik itu yang terjadi di dalam negeri Afganistan maupun yang terjadi di luar. Adanya tuntutan dari kelompok Taliban agar delapan anggotanya yang ditahan di penjara Afghanistan dibebaskan, selain itu juga mengenai penarikan 200 pasukan Korea

¹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional buku kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 563

² [www2.dw-world.de/Indonesia/politik_wirtschaft Taliban tunda ultimatum terhadap sandera Korea Selatan](http://www2.dw-world.de/Indonesia/politik_wirtschaft_Taliban_tunda_ultimatum_terhadap_sandera_Korea_Selatan), 28 Juli 2007

Selatan yang tergabung dalam pasukan internasional, ISAF. Sebagai imbalan, ke 22 pekerja bantuan Korea Selatan yang menjadi tawanan Taliban itu akan dibebaskan. Hal tersebut dikarenakan 2 orang sandera telah dibunuh untuk menunjukkan keseriusan dari kelompok Taliban terhadap tuntutan mereka.³

Dalam hal ini, perwakilan diplomatik Korea Selatan untuk Afghanistan mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi warga negara dan kepentingan negaranya yang berada di negara penerima, tidak saja terhadap diri pribadi warga negaranya tetapi juga meliputi harta benda serta kepentingan-kepentingan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan fungsi misi diplomatik dan penerapan fungsi misi konsuler dalam melindungi warga negaranya yang berada di negara lain sesuai dengan aturan hukum internasional. Oleh karena itu, maka skripsi ini diberi judul “STUDI TENTANG KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA KOREA SELATAN DI AFGHANISTAN DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi misi diplomatik konsuler dalam menyelesaikan masalah penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan ?
2. Apakah kendala dalam upaya penyelesaian masalah penyanderaan warga Korea Selatan di Afghanistan ?
3. Bagaimana tanggung jawab Afghanistan dalam melindungi warga negara asing yang berada di negaranya ?

³ www.harian-global.com *Upaya Pembebasan Sandera Korsel dimulai* , 2 Agustus 2007

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi misi diplomatik konsuler dalam menyelesaikan masalah penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan
2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penyelesaian masalah penyanderaan warga Korea Selatan di Afghanistan
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Afghanistan dalam melindungi warga negara asing yang berada di negaranya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum internasional dalam tugas dan fungsi misi diplomatik dan konsuler dalam menyelesaikan masalah penyanderaan warga negara korea di afghanistan sesuai dengan hukum diplomatik dan konsuler.

Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum diplomatik untuk para pemerhati hukum internasional pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum diplomatik pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum internasional terutama hukum diplomatik yang menyangkut tugas dan fungsi misi diplomatik dalam melindungi warga negara pengirim yang berada di negara penerima sesuai dengan aturan hukum internasional.

b. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan gambaran dan informasi tentang hukum diplomatik dengan segala kejadian yang ada khususnya tentang penerapan fungsi misi diplomatik dalam melindungi warga negara pengirim yang berada di negara penerima sesuai dengan aturan hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data-data dan analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka penulis mempergunakan sebuah metode penelitian dalam rangka memperoleh jawaban yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini dipakai metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode

pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait.

2. Ruang Lingkup dan Definisi Konsep

- a. Warganegara adalah setiap individu yang secara yuridis dan politik terikat dalam suatu negara.
- b. Negara merupakan wilayah terdiri atas darat, laut dan udara yang berada di atasnya dan mempunyai sistem pemerintahan serta warganegara.
- c. Penyanderaan adalah penahanan secara melawan hukum yang dilakukan seorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau sekelompok orang lainnya
- d. Hukum Diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.

3. Tipe Penelitian

Dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat menerangkan dan memberikan gambaran kasus yang berkembang saat ini. Sementara dari bentuknya, penelitian ini mengacu pada tipe preskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah sesuai dengan fakta nyata yang terjadi, sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *fact finding*,



yakni untuk menemukan suatu upaya hukum untuk memecahkan masalah ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang dipakai yang dipakai berupa;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mendasari berlakunya hukum diplomatik internasional yang terdiri dari Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler serta Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diatas, meliputi :
 - Buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan;
 - Karya tulis atau laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan;
 - Artikel-artikel yang didapatkan dari Internet dan Surat Kabar
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, bunga rampai, kasus hukum diplomatik internasional jika diperlukan.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelusuran bahan yang diambil dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumen.

6. Metode analisis

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif atau analisa isi (contents analysis) yakni analisis pada konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum dengan penafsiran teleologis berdasarkan dengan norma.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Menguraikan latar belakang pengangkatan permasalahan skripsi ini, rumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penulisan serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II : Menguraikan tinjauan teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dalam tinjauan teori ini diuraikan tentang tinjauan umum dari hubungan diplomatik dan hubungan konsuler.

Bab III : Berisikan tentang pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pembahasan ini terdiri dari tiga sub bab. Pada sub bab pertama menjelaskan tentang tugas dan fungsi misi diplomatik konsuler dalam menyelesaikan masalah penyanderaan warga negara Korea Selatan di Afghanistan. Sedangkan pada sub bab kedua menjelaskan tentang kendala dalam upaya penyelesaian masalah penyanderaan warga Korea Selatan di Afghanistan . Dan pada sub bab ketiga menjelaskan tentang tanggung jawab Afghanistan dalam melindungi warga negara asing yang berada di negaranya

Bab IV : Merupakan bab penutup yang akan berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk ke depannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

2. Sumber Hukum Internasional

Menurut J.G. Starke⁴ bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan actual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu.. Bahan-bahan tersebut antara lain:

- a. Kebiasaan
- b. Traktat
- c. Keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
- d. Karya-karya hukum
- e. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga internasional

Sedangkan menurut Statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38(1) menetapkan bahwa sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara adalah:

⁴ J.G Starke Q.C , *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Edisi Kesepuluh, hal 42

- a. Perjanjian internasional (*international conventions*) umum atau khusus
- b. Kebiasaan internasional (*international custom*)
- c. Prinsip-prinsip umum hukum (*generalis principles of law*)
- d. Keputusan-keputusan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teahing of the most highly qualityfied publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Dalam Statuta mahkamah internasional tidak dimasukkan badan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.

B. Hubungan Diplomatik

1. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Sejak lahirnya Negara-negara di dunia, sejak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain Negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan Negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan Negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatic bahwa...*peoples of all nations from ancient time have recognized the status*

of diplomatic agents.⁵

Selanjutnya mengenai pembukaan hubungan diplomatic dan pemeliharaan hubungan diplomatic dengan Negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu Negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, Negara-negara saling mengirimkan wakilnya ke ibu kota Negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan Duta besar..

2. Pengertian Diplomat, Diplomasi, Dan Hubungan Diplomatik

Definisi diplomat yaitu sebagai orang yang melakukan diplomasi. Kata diplomat berasal dari bahasa Yunani yaitu “diploma” yang artinya adalah “*a letter folded double*” atau surat yang dilipat ganda, kemudian diterjemahkan sebagai utusan negara yang mengemban tugas ganda.⁶ Sehingga dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, diplomat dapat dikatakan sebagai duta negara atau utusan negara yang ditugaskan ke negara lain sebagai representatif atau untuk merepresentasikan negara yang telah mengutusny.⁷ Maka dalam menjalankan fungsinya, seorang diplomat harus bekerja sesuai dengan aturan diplomatik yang telah berkembang di kalangan negara-negara dunia.

Definisi mengenai diplomasi sangatlah beragam. Para pakar memberi

⁵ Pembukaan, Konvensi Wina , 1961

⁶ www.kompascybermedia.com

definisi yang berbeda. Menurut Wikipedia Indonesia pengertian diplomasi adalah “seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi”.⁸ Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan intemasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.

Menurut the Chamber's Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah “*the art of negotiation, especially of treaties between states; political skill*”. (seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik). Di sini, yang pertama menekankan kegiatannya sedangkan yang kedua meletakkan penekanan pada seni berundingnya.

S.L Roy mengatakan bahwa diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara sebagai :

Seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.⁹

⁷ Ibid

⁸ www.wikipedia.com

Sir Earnest Satow¹⁰ dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut:

“Diplomasi adalah penerapan dari kecerdasan dan kebijakan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara dengan cara damai.”

Walaupun banyak ahli yang mencoba memberikan batasan dan arti diplomasi, namun belum ada suatu penjelasan yang seragam dan komprehensif mengenai batasan diplomasi itu sendiri. Karena itu perkataan diplomasi dapat mempunyai arti yang berbeda-beda menurut penggunaannya:

1. Dapat diartikan sebagai politik luar negeri;
2. Dapat diartikan sebagai perundingan atau negosiasi
3. Dapat diartikan sebagai mekanisme pelaksanaan negosiasi atau tugas kenegaraan dalam hubungan luar negeri
4. Dapat dikatakan sebagai kiasan bagi orang yang pandai bersilat lidah.¹¹

Menurut Brownlie, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi.¹² Diplomasi pada hakikatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antar negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, untuk itu diperlukan suatu seni dan kemampuan serta kepandaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya. Kemampuan untuk berunding itu harus dilakukan

⁹ S. L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, Hal 8

¹⁰ Sir Earnest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, 4th Edition, 1962. dalam S.L., Roy, *Ibid*, hal.1

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung;Alumni,1995 hal 1-2.

¹² Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, 3rd Edition, Oxford University Press,1979, hlm.345. dalam S.L. Roy, *Op.Cit.*, hal. 23

secara maksimal agar dapat dicapai hasil yang maksimal pula dalam suatu sistem politik dimana satu perang mungkin bisa terjadi.¹³

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik diutarakan mengenai perundingan (negosiasi) yang dilakukan antara perwakilan dari suatu negara (diplomat) dengan pemerintah negara Penerima. Perundingan dapat timbul karena adanya sesuatu masalah yang berkaitan dengan perdagangan, komunikasi, atau mengenai masalah militer hingga masalah lingkungan. Demikian juga perundingan itu bisa dilakukan karena adanya tuntutan negaranya terhadap negara penerima atau sebaliknya.

Di dalam diplomasi terkandung perkerjaan-pekerjaan yang menurut R.P. Barston¹⁴ dapat digolongkan dalam enam bidang yang cukup luas, yaitu

- (i) Keterwakilan negara dalam negara penerima yang bersifat substansif, yaitu bukan saja mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional, tetapi juga untuk melakukan perundingan dan penafsiran tentang kebijakan dalam negeri dan luar negeri dari pemerintah negara penerima.

¹³ Sumaryo Suryokusumo, *Praktek Diplomasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004 hal. 11.

¹⁴ R.P. Barston, *Modern Dplomacy*, Second Edition, London ; Longman, 1977, hal. 1.

- (ii) Tugas untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau yang merupakan kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substansif.
- (iii) Tugas meletakkan dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru.
- (iv) Dalam hal terjadinya konflik bilateral yang meluas dan potensial maka diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan atau melicinkan roda dalam rangka hubungan bilateral, multilateral.
- (v) Diplomasi juga berfungsi untuk menyumbangkan kepada perubahan-perubahan yang aman dan tertib.
- (vi) Pada tingkatan yang lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan, merumuskan, dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap perangkat aturan-aturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dalam sistem internasional.

Dalam rangka kaitannya dengan tugas keempat dari diplomasi menurut R.P.Barston maka karya tulis ini akan membahas mengenai diplomasi dalam kasus penyanderaan warga Korea Selatan di Afganistan. Dalam hal pelaksanaan diplomasi itu sendiri, dunia internasional telah mengenal beberapa tipe diplomasi seperti diplomasi profesional (*professional diplomacy*), diplomasi Konvensional (*conventional diplomacy*), diplomasi bilateral (*bilateral diplomacy*), diplomasi multilateral (*multilateral*

diplomacy), diplomasi ulang-alik (*shuttle diplomacy*), diplomasi puncak (*summit diplomacy*), diplomasi konferensi (*conference diplomacy*), diplomasi senjata (*gunboat diplomacy*), diplomasi terbuka (*open diplomacy*), diplomasi rahasia (*secret diplomacy*), diplomasi Dunia Ketiga (*thirdworld diplomacy*), Diplomasi Dollar (*dollar diplomacy*), dan sebagainya.¹⁵

Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, sedangkan diplomasi adalah metode untuk melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri dan diplomasi tampak hampir sama, tetapi pada dasarnya mereka tidak sama dan mempunyai perbedaan yang tegas. Politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Fungsi utama diplomasi adalah juga melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Tetapi ada beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu bahwa fungsi dari politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri sedangkan tugas utama dari diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif. Sehingga dalam dunia diplomat dikenal ungkapan “*keberhasilan atau kegagalan politik luar negeri suatu negara sangat bergantung pada kemampuan para diplomatnya untuk menjalankan diplomasi yang mempunyai tujuan tertentu*”.

Teori dalam hukum diplomatik, menurut kepustakaan hukum internasional dikenal ada tiga teori yang digunakan sebagai dasar bagi pemberian kekebalan dan hak istimewa bagi diplomat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu *Extraterritoriality theory*, *Representative*

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Praktek Diplomasi*. hal 59

Character Theory, serta *Functional Necessity Theory*

1. *Extraterritoriality theory* yaitu Seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada di Negara penerima melainkan berada dalam Negara pengirim, meskipun faktanya ia berada di Negara penerima. Dimaksudkan disini adalah, diplomat itu tidak tunduk pada yurisdiksi hukum nasional setempat. Teori ini menghendaki bahwa setiap pejabat diplomatik adalah hanya dikuasai oleh hukum Negara pengirim.

2. *Representative Character Theory* yaitu teori yang menjelaskan bahwa pejabat diplomatik sebagai perwakilan Negara pengirim di Negara penerima, kedudukan pejabat diplomatik tersebut disamakan dengan kedudukan seorang kepala Negara atau Negara pengirim yang bersangkutan. Dengan itu maka diperlukan ada pemberian kekebalan atau keistimewaan bagi pejabat diplomatik dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dari Negara penerima.

3. *Functional Necessity Theory* yaitu teori yang memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsinya agar dapat melakukan tugas secara efisien dan efektif. Teori ketiga inilah yang membenarkan adanya keperluan bagi wakil diplomatik untuk memperoleh kekebalan dan keistimewaan

3. Konvensi Yang Mengatur Hubungan Diplomatik

Konvensi yang mengatur hubungan diplomatik adalah konvensi Wina yang diadakan pada tanggal 18 April 1961 di Wina, Austria. Ada dua optional protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai

perolehan kewarganegaraan dan optional protokol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan.¹⁶ Di Indonesia konvensi ini beserta protokol opsional mengenai kewarganegaraan diratifikasi melalui undang-undang no 1 tahun 1982. Sedangkan protokol tambahan mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan tidak diratifikasi oleh Indonesia.

4. Asas dan Sumber hukum diplomatic

a. Asas Hukum Diplomatik

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomatic dan konsuler antara lain : asas *Pacta Sunt Servanda*(persetujuan antar bangsa harus ditaati), asas *Boonafide*(asas beretiket baik dalam menjalain hubungan diplomatic), asas *Emunitas*(asas dalam hal kedudukan atau posisi yang tidak dapat diganggu gugat), asas *Resiprositas*(asas timbal balik), asas *Et Aequo Et Bono*(asas berdasarkan keadilan), asas *Contratus Bilateralis*(asas persetujuan timbale balik), asas *Clausula Rebus Sic Stantibus*(asas persetujuan hanya berlaku bila keadaan tetap sama), asas *Privailegium*(asas adanya hak-hak istimewa), asas persamaan derajat, asas kesepakatan bersama dan lain-lain.

b. Sumber Hukum Diplomatik

Selain daripada sumber hukum internasional yang tersebut dalam sumber hukum internasional . Sumber-sumber hukum diplomatic antara lain ¹⁷

(1) The Final Act of The Congres of Vienna (1815) in Diplomatic

¹⁶ Wasito, Sm.Hk, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset, 1984, Yogyakarta, Hal 5

¹⁷ M.M Whiteman, *Digest of International Law*, vol I NS Gov Printing Off(1963-1973),hal 7 -74

ranks

(2) Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961), termasuk:

- (a) Vienna Convention on Diplomatic Relations;
- (b) Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality
- (c) Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes

(3) Vienna Convention on consular relations and optional protocol (1963), termasuk:

- (a) Vienna Convention on Diplomatic Relations;
- (b) Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality
- (c) Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes

(4) Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969), yang di dalam termuat :

- (a) Convention on Special Mission
- (b) Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes

(5) Conventions on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973)

(6) Vienna Convention on the Representation of States in Their Relations with International Organization of a Universal Character (1975)

5. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Secara tradisional, fungsi perwakilan diplomatik atau agen diplomatik yang dikirimkan ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya dan sebagai jalur komunikasi resmi antar negara pengirimnya dengan negara dimana diplomat tersebut ditempatkan. Selain itu, diplomat tersebut memberikan laporan-laporan kepada pemerintahnya mengenai kondisi dan perkembangan situasi yang terjadi di negara penerima, melindungi bangsanya yang berdiam di negara penerima serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negaranya dengan negara penerima. Selanjutnya diplomat tersebut bertugas memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan anjuran dan ketentuan-ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fungsi perwakilan diplomatik pada dasarnya hanya berhubungan dengan persoalan politik, tetapi pada saat ini sulit bagi kita untuk memisahkan antara politik dengan aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itulah fungsi perwakilan diplomatik lama kelamaan juga berubah, bukan hanya menyelenggarakan hubungan politik saja, tetapi sudah jauh masuk ke bidang perdagangan, keuangan, perindustrian dan lain sebagainya, yang sebenarnya merupakan wewenang konsuler.

Berikut ini beberapa fungsi perwakilan diplomatik, seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961.

a. Sebagai Perwakilan Negara

Pasal 3 (1a) menyebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negaranya di negara penerima. Secara resmi mereka

dapat bertindak sebagai wakil negara dan sebagai jalur resmi antar pemerintah negara pengirim dengan pemerintah negara penerima.

Untuk melaksanakan fungsinya itu, dia akan mengadakan negosiasi tentang masalah-masalah yang berbeda antar negaranya dengan negara penerima. Dia dapat bertindak atas nama kepala negara atau kepala pemerintahannya, dan biasanya hasil dari negosiasi itu dapat dijadikan dasar terjadinya perjanjian antar negara yang bersangkutan.

Sebagai perwakilan negara, di satu pihak dia harus mendukung kebijaksanaan masing-masing negara, tetapi di pihak lainnya dia harus dapat mensukseskan gagasan pemerintahnya.

Pada saat ini, negosiasi dan konsultasi timbal balik merupakan alat yang paling efektif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Maka dari pada itu jasa-jasa agen diplomatik sebagai negosiator sangat dibutuhkan dan peranan mereka dalam percaturan internasional sangat penting.

b. Negosiasi Dengan Pemerintah Negara Penerima

Dimanapun juga, pemerintah yang hendak mengadakan perjanjian dengan pemerintah lain, apapun perjanjian yang hendak mereka tetapkan seringkali didahului dengan negosiasi resmi antar mereka dengan para agen diplomatiknya.

Meskipun perundingan yang sebenarnya dalam suatu perjanjian itu mungkin ditangani oleh misi khusus, terutama yang banyak mengetahui tentang pokok persoalan yang hendak diperjanjikan, tetapi jauh sebelumnya persiapan perencanaan harus disusun dengan baik, dan hal ini

merupakan tugas agen diplomatik. Semua kegiatan untuk mensukseskan atau membatalkan perundingan yang akan dijadikan perjanjian merupakan tugas rutin agen diplomatik.

c. Mengajukan Protes

Apabila pemerintah negara penerimanya merasa tidak puas terhadap sikap atau tindakan negara lain yang menyangkut hubungan internasional, maka perasaan ini dapat disalurkan melalui protes dan ini dapat disampaikan melalui agen diplomatiknya.

d. Melakukan Interpretasi Dan Usaha Untuk Memperoleh Dukungan Terhadap Pandangan Pemerintahnya

Ini merupakan salah satu dari keseluruhan fungsi agen diplomatik yang amat sulit. Masalahnya disatu sisi dia harus dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan dan kebijaksanaan pemerintahnya, tetapi disisi lain dia harus dapat mencari dukungan pemerintah dari negara dimana dia ditempatkan. Pemerintah sering menemui kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah negara lain, terutama mengenai kasus klaim wilayah, perselisihan dengan negara tetangga dan soal lainnya yang menimbulkan perbedaan pendapat dengan negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tentang politik negaranya ini, agen diplomatik harus dapat memainkan peranannya.

e. Melindungi Kepentingan Negara Pengirim Dan Warga Negaranya

Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima merupakan salah satu fungsi utama perwakilan diplomatik. Kepentingan yang terletak di negara penerima tersebut itu



meliputi kepentingan di bidang politik, dan bidang perdagangan. Seorang agen diplomatik harus segera mengambil langkah dan tindakan pencegahan atas segala kemungkinan yang merugikan negara dan bangsanya. Dia harus selalu mendeteksi segala kemungkinan selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum internasional. Dia harus dapat bertindak lebih cepat dan dapat memprakarsai serta memberi petunjuk kepada pemerintahnya apabila ada persoalan yang menyangkut hubungan antar negara dan bangsanya dengan negara penerima. Hal tersebut dilakukan dengan catatan bahwa semua perlindungan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional

f. Meningkatkan Hubungan Persahabatan

Fungsi lain perwakilan diplomatik adalah meningkatkan hubungan persahabatan antara negaranya dengan negara dimana dia ditempatkan. Sampai sekarang fungsi tersebut masih dianggap sangat penting dan memegang peranan dalam hubungan internasional. Untuk menjalin hubungan persahabatan atau bahkan meningkatkannya, perwakilan diplomatik harus banyak mengetahui dan memahami kondisi ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan bangsa lain. Dengan mengetahui keadaan, perasaan dan cita-cita mereka, kemungkinan besar untuk menghindari perselisihan ataupun peperangan dapat diwujudkan, dan hal ini merupakan tugas agen diplomatik. Untuk meningkatkan hubungan persahabatan dapat dilakukan bermacam-macam cara misalnya lewat media massa, radio, dan televisi.

g. Mengetahui Secara Pasti Dan Sah Kondisi Dan Perkembangan Di Negara Penerima Dan Memberikan Laporan

Untuk melaksanakan keseluruhan fungsinya secara efektif, agen diplomatik harus menjalin hubungan kerjasama dan memberi bantuan pada negara penerima. Dengan adanya hal tersebut, negara penerima sesuai dengan kewajibannya tidak akan mempersulit dan menghalang-halangi pemakaian hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Demikian pula seorang diplomat harus menghormati prinsip negara penerima dan tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam urusan negara penerima.

Tentu saja setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang disebut ikut campur tangan dengan urusan negara asing. Oleh karena itu, seorang agen diplomatik harus mengetahui sikap dan kondisi negara penerima, dan yang penting hendaknya tindakannya dalam melaksanakan tugas itu harus menghormati legitimasi pemerintah negara penerima.

Setelah agen diplomatik mengetahui dengan pasti kondisi dan sikap negara penerima, dia harus melaporkan kepada negara pengirim segala yang dia ketahui tentang kondisi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, perwakilan diplomatic dapat juga menjalankan tugas dan fungsi perwakilan konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian serta mengenai masalah waris mewaris, dari semua warganegaranya yang berada di Negara penerima. Dalam prakteknya tugas-tugas yang disebut belakangan



ini berlaku apabila di Negara di mana perwakilan diplomatic tersebut berada, tidak terdapat perwakilan konsuler.

C. Hubungan Konsuler

1. Pengertian Hubungan Konsuler

Hubungan konsuler dapat didefinisikan sebagai salah satu cara dalam menyelenggarakan hubungan internasional antar negara yang menggunakan sarana-saran konsuler.

Dalam hubungan konsuler terdapat beberapa istilah, diantaranya :

- a. Consular Post (konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat atau perwakilan konsuler)
- b. Consular District (wilayah yang ditetapkan / ditunjuk untuk mana suatu post consular melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya)
- c. Head of consular post (seseorang yang diberi tugas bertindak didalam kapasitasnya sebagai kepala post consular)
- d. Consular Officer (setiap orang, pejabat konsuler, termasuk kepala suatu post konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi konsuler)
- e. Consular Employee (setiap orang yang bekerja didalam pelayanan administratif atau tehnik dari suatu post konsuler)
- f. Members of the service staff (setiap orang yang bekerja didalam urusan interns suatu post konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga pejabat konsuler)



- g. Members of the consular post (pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler)
- h. Members of the private staff (setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi dari anggota post konsuler
- i. Consular Premises (bangunan-bangunan atau bagian dari bangunan-bangunan dan tanah yang mendukungnya, tanpa memperhatikan pemilikannya, dipergunakan secara khusus untuk tujuan post konsuler)
- j. Consular Archives (semua naskah, dokumen, surat menyurat, buku-buku, film, pita-pita, dan daftar-daftar dari suatu post konsuler bersama-sama dengan sandi-sandi, dan kode-kode, kartu-kartu indeks, dan setiap barang perabotan yang dimaksudkan untuk perlindungannya, atau menjaga keselamatannya)

2. Konvensi yang mengatur hubungan konsuler

Konvensi yang mengatur hubungan konsuler adalah konvensi Wina 1963 yang ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 di Wina, Austria. Konvensi tersebut bermula pada tahun 1955, ketika International Law Commission (ILC) telah memutuskan untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler.¹⁸

Pada tahun 1961 artikel-artikel tersebut diperbaiki berdasarkan atas tanggapan-tanggapan dari negara-negara anggota, sehingga menjadi draf konvensi yang terdiri dari 71 pasal. Draft konvensi tersebut selanjutnya

¹⁸ Syahmin A.K *Hukum diplomatic suatu pengantar*, Armico, Bandung 1988

diserahkan kepada majelis umum PBB. Majelis Umum PBB kemudian mengadakan konferensi untuk membahas draf konvensi tersebut yang diselenggarakan di Wina pada tanggal 4 Maret samapi dengan 22 April 1963 yang dihadiri oleh wakil-wakil delegasi dari 95 negara. Setelah dibicarakan secara terperinci, akhirnya konferensi tersebut menerima konvensi Wina tentang hubungan konsuler yang terdiri dari 79 pasal.

3. Tugas dan fungsi perwakilan konsuler

Tugas dan fungsi perwakilan konsuler adalah melakukan serangkaian tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warganegara-warganegaranya di wilayah negara penerima, baik secara individu maupun perusahaan (badan hukum) di dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
- b. Meningkatkan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan selain daripada meningkatkan hubungan persahabatan antar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentua konvensi ini.
- c. Menetapkan melalui semua cara yang sah, keadaan-keadaan perkembangan-perkembangan dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara penerima, melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim dan memberikan keterangan kepada orang-orang yang berkepentingan.
- d. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi

- orang-orang yang ingin melakukan kunjungan ke negara pengirim.
- e. Membantu dan menolong warga negara, baik individu maupun badan usaha negara pengirim
 - f. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil dan di dalam fungsi administratif sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.
 - g. Menjamin keselamatan kepentingan-kepentingan warga negaranya baik individu maupun badan hukum dari negara pengirim.
 - h. Menjaga dalam batasan yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan negara penerima, kepentingan orang kecil dan orang yang kurang mampu sebagai warga negara di negara pengirim, terutama bagi yang memerlukan perwalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang-orang yang bersangkutan.
 - i. Tunduk kepada prosedur yang berlaku di negara penerima, atau pengaturan perwalian secara layak bagi warganegara pengirim dihadapan pengadilan atau kekuasaan lain di negara penerima untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima, tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara yang bersangkutan, jika ia tidak hadir atau karena alasan lain yang disebabkan oleh ketidakcakupannya untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sendiri.
 - j. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra yudisial, atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan

untuk diambil sebagai barang bukti bagi pengadilan negara penerima, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, jika tidak memenuhi kewajiban berdasarkan persetujuan menurut cara-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan-peraturan di negara penerima.

- k. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim, pesawat terbang yang terdaftar di negara pengirim dan terhadap para awak kapalnya.
- l. Memberikan bantuan kepada kapal dan pesawat terbang dan kepada awaknya mengadakan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mengesahkan surat-surat kapal dan tanpa menimbulkan kerugian para pejabat yang berwenang di negara penerima, mengadakan penyelidikan untuk setiap peristiwa kecelakaan yang terjadi selama dalam pelayaran , dan menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara pejabat yang berwenang negara pelabuhan dengan nahkoda kapal dan pelaut , sepanjang diperkenankan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara pengirim.
- m. Pelaksanaan setiap fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima, atau berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik

Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar Negara. Disamping itu, terdapat pula 2 Protokol Pilihan (*Optional Protocol*) mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina 1961 tersebut beserta kedua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1987, ada 151 negara yang telah menjadi pihak atau anggota dalam konvensi tersebut, 42 diantaranya adalah pihak dalam Protokol Pilihan mengenai Perolehan Kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan mengenai keharusan untuk menyelesaikan sengketa.¹

Pada pasal 1 – 19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar); pasal 20 – 28 mengenai

¹ United Nations, *The Work of the International Law Commission*, U.N Publication (Fourth Edition), New York , 1988, hal.50

kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatic termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29 – 36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lainnya; pasal 37 – 47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya pada pasal 48 – 53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi tersebut.

2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan konsuler

Untuk pertama kalinya usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul telah dilakukan dalam Konferensi Negara-negara Amerika tahun 1928 di Havana, Cuba , dimana dalam tahun itu telah disetujui *Convention on Consular Agents* (Konvensi mengenai pejabat konsuler). Sesudah itu dirasakan belum ada usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut².

Rencana terakhir mengenai konvensi mengenai hubungan konsuler telah dimajukan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1961. Dengan resolusi 1685 (XVI), Majelis Umum PBB telah menyetujui rancangan yang diusulkan dan memutuskan untuk menyelenggarakan suatu

² GVG Khrisnamurty, *Modern Diplomacy* , hal.91

konferensi diplomatic dan menyetujuinya pada awal tahun 1963. Wakil dari 95 negara telah berkumpul di ibukota Austria dari tanggal 4 Maret-22 April 1963 konferensi telah menyetujui rancangan terakhir Konvensi mengenai hubungan Konsuler termasuk kedua protocol pilihan sebagaimana juga yang terjadi pada konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik³. Berbagai persoalan yang menyangkut Konsul termasuk peranannya telah dirumuskan dalam konvensi secara teliti dan bahkan dianggap lebih panjang dibandingkan dengan Konvensi Wina 1961. Akta akhirnya telah ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 19 Maret 1967. Ada sejumlah 117 negara yang sudah meratifikasi dan aksesi, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalam protocol pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa.

Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler ini terdiri dari 79 pasal dan digolongkan dalam 5 bab. Bab pertama, pasal 2 – 27 mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas dan fungsi konsul. Bab kedua, pasal 28 – 57 berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan saja kepada perwakilan konsuler tetapi juga pada para anggota perwakilan konsuler lainnya. Sedangkan pada bab ketiga, mulai pasal 58 – 67, khusus ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk kantornya. Ketentuan dalam bab ketiga ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kekebalan dan keistimewaan yang diberikan

³ *United Nations Conference of consular Relations, Official Documentz 2, vol, A/Cont, 25/16;*

kepada konsul kehormatan dan kantornya. Bab keempat, mulai pasal 69-73 berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatic, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya. Sedangkan pada bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan final atau terakhir seperti penandatanganan, ratifikasi dan akses, mulai berlakunya dan lain-lain.

3. Konvensi mengenai misi Khusus

Konvensi ini juga disebut Konvensi New York 1963 mengenai misi khusus. Konvensi Wina 1961 dan 1963 telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang ada. Pada waktu Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatic dapat diselesaikan, Komisi Hukum Internasional menyadari bahwa hubungan diplomatic bukanlah hanya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertukaran misi yang bersifat permanen, tetapi juga melibatkan pada pengiriman utusan atau delegasi atau juga misi dengan tujuan tertentu atau terbatas, seperti apa yang dikenal sebagai "*Diplomasi ad Hoc*". Dalam mempertimbangkan hal itu, komisi hukum Internasional telah mengajukan dan menyetujui rancangan yang terdiri atas tiga pasal mengenai " misi khusus " yang harus dimasukkan dalam konvensi mengenai hubungan diplomatic. Majelis Umum PBB kemudian menyetujui pasal-pasal tambahan tersebut diserahkan pada konferensi yang akan diselenggarakan berikutnya.

Kemudian Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969 menyetujui resolusi 2530 (XXIV) yang menyertakan teks konvensi mengenai misi khusus dan menyatakan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi. Sebagaimana terdapat dalam pembukaannya, konvensi mengenai misi khusus ini merupakan pelengkap dari konvensi Wina 1961 dan 1963 dan dimaksudkan dapat menjadi pelengkap bagi pengembangan hubungan baik semua Negara, apapun system perundangan maupun sistem sosialnya. Konvensi New York 1969 beserta protocol pilihannya mengenai kewajiban untuk menyelesaikan pertikain yang sudah berlaku sejak 21 Juni 1985, telah diratifikasi oleh 23 negara sampai dengan tanggal 31 Desember 1987, sepuluh diantaranya telah menjadi pihak dalam protocol pilihan.

4. Tugas dan Fungsi perwakilan diplomatik konsuler dalam penyelesaian dalam kasus penyanderaan warga Negara Korea Selatan di Afghanistan

Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa merupakan suatu fakta yang sering terjadi. Terjadinya penyanderaan terhadap warga Negara Korea Selatan oleh sekelompok orang yang sering disebut dengan kelompok Taliban di Afghanistan merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi. Dari sinilah, perwakilan diplomatic dan konsuler dari suatu Negara mulai melakukan tugas dan fungsinya.

Dalam hal perlindungan warga Negara di luar negeri, maka kegiatan perwakilan konsuler dan diplomatic adalah saling melengkapi

(*overlap*). Sebagai mana dijelaskan oleh B.Sen dalam buku “ Diplomat’s Hand Book Of International Law and Practice” sebagai berikut :

“In the fact, in matter of protection of national’s of the home state, the diplomatic and consular activities overlap to large extent”

Pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler dan fungsi perwakilan diplomatic, sering pula terjadi perangkapan fungsi perwakilan konsuler oleh perwakilan diplomatic , dalam hal ini “ Maka nama pejabat Diplomatik yang merangkap tugas konsuler harus diberitahukan pada Kementerian Luar Negeri.⁴ Dan sebaliknya Perwakilan Konsuler merangkap fungsi diplomatic, yaitu apabila :

- Negeranya tidak mempunyai perwakilan diplomatic di Negara penerima dan negeranya tidak diwakili oleh Negara ketiga
- Mendapat izin dari Negara penerima sedang tugas rangkap ini tidak merubah kedudukannya
- Ia menjadi wakil negeranya dalam organisasi antarnegara, asal saja Negara penerima diberitahu tentang hal itu.⁵

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatic, pada pasal 3 (1) maka perwakilan diplomatic Korea Selatan untuk Afghanistan dapat melakukan fungsinya sebagai berikut :

⁴ DEPLU, Pedoman dan petunjuk Konsul RI, cetakan II, Bp-01, Jakarta 1974, hal 6

⁵ ibid

a. *Representing the sending state in the receiving state*

Fungsi utama dari sebuah perwakilan diplomatik. Menurut penulis, fungsi *representating* atau perwakilan dari Korea Selatan di Afghanistan telah dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya Kantor Perwakilan Diplomatik Korea Selatan di Negara penerima, yaitu Afghanistan. Dengan adanya Kantor Perwakilan Korea Selatan di Afghanistan, maka kedua Negara telah menjalin hubungan diplomatic. Batasan dari fungsi *representative* menurut

B. Sen sebagai berikut :

fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatic dalam mewakili Negara pengirim di Negara penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antar pemerintah kedua Negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatic antar Negara yang menyangkut fasilitas perhubungan kedua Negara. Pejabat diplomatic seringkali melaksanakan fungsi mengadakan perundingan dan menyampaikan pandangan pemerintahannya di dalam masalah penting kepada pemerintah Negara di mana ia di akreditasikan⁶.

Sebagai perwakilan Negara yang merupakan penghubung resmi antara pemerintah Korea Selatan dengan Afghanistan, maka perwakilan diplomatic Korea Selatan dapat melakukan perundingan untuk mencari penyelesaian atas pembebasan 23 warga Negaranya di Afghanistan. di satu pihak dia harus mendukung kebijaksanaan masing-masing negara, tetapi di pihak lainnya dia harus dapat mensukseskan gagasan pemerintahnya. Tindakan riil yang dilakukan perwakilan diplomatik tersebut

⁶ B. Sen, *Diplomat's Hand Book of International Law and Practise*. Hal 46-47

dengan secara pro aktif membantu dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan staf perwakilan diplomatik dan instansi pemerintah Afghanistan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan juga Piagam PBB yang mengedepankan perdamaian dunia.

b. *Protecting in the receiving state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law*

Fungsi melindungi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatic terkait mengenai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan Korea Selatan di Afghanistan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa fungsi perlindungan oleh Perwakilan Diplomatik dapat dilakukan bersamaan dengan Fungsi perwakilan konsuler.

Di Afghanistan, perwakilan diplomatic Korea Selatan meliputi misi khususnya dalam usaha perlindungan melakukan upaya pembicaraan dengan pihak pemerintah Afghanistan menyangkut beberapa kemungkinan mengenai pembebasan warga negaranya yang disandera oleh penduduk Afghanistan.

c. *Negotiating with the government of the receiving state*

Fungsi yang menyatakan bahwa perwakilan diplomatic dapat melakukan negosiasi dengan Negara penerima. Proses

negosiasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari Negara Korea Selatan melalui delegasi khususnya yang mempunyai tujuan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Negara Afghanistan dalam hal ini untuk menemukan penyelesaian mengenai penyelamatan korban sandera dari pihak Negara Korea Selatan di Afghanistan.. Negosiasi atau perundingan tersebut juga termasuk salah satu fungsi dari adanya perwakilan diplomatic dan konsuler dalam mewakili negaranya. Seperti yang dikatakan oleh Von Glahn, ialah:

“the original reason for the rise of diplomatic the intention of having a representative in foreign capital empowered to negotiate agreements with the receiving state, was to “deal” directly with the foreign government”⁷

Dengan demikian , maksud dengan diadakannya negosiasi atau perundingan, baik antara Negara pengirim dan Negara penerima dan bahkan pula dapat pada Negara ketiga ialah beraneka ragam adanya. Mulai dari maksud bertukar pendapat (*exchange of view*) tentang suatu masalah politik, ekonomi, social, ataupun kebudayaan dan ilmu pengetahuan sampai pada maksud untuk mengadakan persiapan atau melicinkan jalan guna mengadakan suatu perjanjian ataupun persetujuan.

Sesuai dengan ketentuan Piagam PBB pasal 33 yang menyebutkan bahwa negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara diplomatic. Negosiasi dalam pelaksanaannya,

⁷ Van Glahn , *Law Among Nation* , hal 385

memiliki dua bentuk utama, yaitu negosiasi bilateral dan negosiasi multilateral. Dalam prakteknya, terdapat dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

1. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka
2. Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
3. Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
4. Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

Dalam kasus penyanderaan warga Negara Korea Selatan juga dapat dilakukan proses negosiasi oleh pemerintahan Negara Korea Selatan dengan Pemerintah Negara Afghanistan guna mencapai kesepakatan dalam upaya penyelamatan sandera yang dilakukan oleh penduduk Taliban yang dalam hal ini adalah bagian dari warga Negara Afghanistan. Dalam hal negosiasi ini, pada umumnya adalah Negara Negara-negara berdaulat, tetapi sebagai

pengecualian dapat diizinkan pula turut serta begara-negara yang belum merdeka dan belum berdaulat penuh, seperti yang pernah terjadi dahulu, dimana sesudah perang dunia ke II, India diperkenankan untuk turut serta dalam perundingan Konferensi “San Fransisco” pada tahun 1945.⁸

d. Ascertaining by all lawfull means conditions and development in the receiving state, and reporting thereon to the government of the sending state

Observasi ini telah dilakukan oleh perwakilan diplomatik atas semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Negara penerima, seperti halnya observasi yang dilakukan Perwakilan Diplomatik Konsuler Korea Selatan terhadap kasus yang terjadi pada warga Negeranya yang berada di Afghanistan.. Dengan adanya observasi maka dapat disusun laporan yang ditujukan kepada pemerintahan Negara pengirim

Terkait hal pelaporan kepada pengirim mengenai keadaan dan peristiwa serta perkembangan di Negara penerima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perwakilan Korea Selatan melalui Duta besarnya melakukan komunikasi dengan kepala negara asal, yaitu Korea Selatan mengenai setiap perkembangan yang terjadi di Afghanistan yang terkait dengan penyanderaan warga negaranya dan juga mengenai upaya pembebasannya. Pelaporan disini

⁸ Ali Sastroamidjojo SH, Pengantar Hukum Internasional, 1971, hal 144

termasuk didalamnya tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di Afghanistan. Observasi dalam fungsi pelaporan tidak meliputi kegiatan spionase, kepentingan observasi itu dilakukan untuk memperlancar kepentingan-kepentingan negaranya termasuk juga kebijakan-kebijakan politik.

- e. *Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural, and scientific relations*

Fungsi perwakilan diplomatic yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara. Adalah menjadi kewajiban bagi perwakilan diplomatic untuk selalu berusaha dan menjaga hubungan baik antar Negara penerima dan Negara pengirim. Usaha-usaha peningkatan hubungan diplomatic dilakukan dengan berbagai macam cara diplomasi. Antara lain yang dikenal dengan diplomasi politik, ekonomi, sosial budaya sarta pertahanan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi ini, perwakilan diplomatic Korea Selatan melakukan semua kegiatan protokolernya dengan tetap menghormati ketentuan dan kebijakan Afghanistan sebagai Negara penerima dalam rangka menjalin hubungan baik. Fungsi perwakilan diplomatic dalam peningkatan hubungan baik dapat diartikan secara luas, tidak hanya mencakup seperti yang ditunjukkan pada pasal 3 Konvensi Wina 1961. Hal tersebut



terlihat pada penggunaan istilah “*consist inter alia in*” yang mempunyai maksud bahwa pasal-pasal yang bersangkutan tidak mencakup semua tugas dan fungsi perwakilan diplomatic, melainkan cukup luas.

5. Alternatif penyelesaian permasalahan

Penyanderaan terhadap warga Korea Selatan yang sedang dalam melakukan perjalanan di wilayah Afghanistan oleh Taliban merupakan satu dari sekian banyak konflik internasional yang terjadi. Dalam hal ini, perwakilan Korea Selatan untuk Afghanistan terus melakukan upaya pembebasan sandera-sandera tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain daripada tugas dan fungsi perwakilan diplomatic yang telah tersebut diatas, pihak pemerintah Korea Selatan juga melakukan pengiriman misi atau delegasi khusus untuk membebaskan sandera. Pengiriman Misi khusus ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus pada pasal 1(a) yang berbunyi :

“...a “special mission” is a temporary mission, representing the State, which is sent by one State to another State with the consent of the latter for the purpose of dealing with it on specific questions or of performing in relation to it a specific task”

Pasal tersebut menerangkan bahwa misi Khusus adalah misi permanent, yang dikirim untuk mewakili Negara pengirim ke Negara lain dalam rangka untuk menjalin atau mengadakan perundingan terhadap masalah tertentu atau untuk mengadakan kesepakatan hubungan dalam

bidang tertentu. Presiden Korea Selatan juga ikut melakukan upaya dalam hal pembebasan warga negaranya yang menjadi sandera di Afghanistan. Dengan melakukan upaya mediasi yaitu upaya yang melibatkan pihak lain. Dengan dilakukannya upaya mediasi oleh pihak Korea Selatan, maka dapat dikatakan kasus yang terjadi di Afghanistan merupakan kasus sengketa yang melibatkan subjek hukum internasional yaitu Negara⁹. Sesuai yang tersebut dalam Piagam PBB pada pasal 33 yang menyebutkan tentang upaya penyelesaian sengketa dengan cara damai antara lain negosiasi, *enquiry* (penyelidikan), mediasi, konsiliasi, arbitrase, *Judicial settlement* (pengadilan) dan beberapa penyelesaian sengketa lainnya.

Untuk permasalahan penyanderaan warga Negara Korea Selatan ini, pihak Korea Selatan menunjuk Indonesia sebagai mediator serta observer merujuk kepada keinginan dari pihak Korea Selatan, Afghanistan serta penyandera itu sendiri. Latar belakang politis dan religi yang menjadi faktor dalam pemilihan Indonesia sebagai mediator dan observer dalam kasus penyanderaan warga Korea Selatan¹⁰.

Indonesia yang juga merupakan anggota PBB yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia bersedia menjadi mediator sesuai dengan Pembukaan Piagam PBB, serta Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 dan didukung lagi dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

⁹ <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/telepon-roh-dan-diplomasi>

¹⁰ *ibid*

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penyelesaian kasus penyanderaan di Afghanistan yang dilakukan menurut Hukum Diplomatik Internasional dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1963 terutama dalam pasal 2 yang menjelaskan mengenai latar belakang terjalinnya hubungan diplomatik antar Negara berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Di dalam pasal 3 juga diatur mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang lebih jelas lagi menjelaskan posisi perwakilan diplomatik sebagai perwakilan Negara.

B. KENDALA DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA KOREA SELATAN DI AFGHANISTAN

Dalam usaha penyelesaian atas suatu kasus, seringkali ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat pencapaian kesepakatan dalam proses diplomasi. Hal tersebut juga terjadi pada kasus penyanderaan warga Negara Korea Selatan yang terjadi di Afghanistan oleh Taliban. Dalam penyelesaian kasus ini, pemerintah Korea Selatan telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan warga negaranya namun upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui perwakilan diplomatiknya selalu menemui jalan buntu. Apabila ditinjau dari hubungan diplomatik dan konsuler termasuk hubungan internasional di dalamnya, penyanderaan terhadap warga Korea Selatan ini memuat banyak

sekali misi dari Taliban, antara lain mengenai pengakuan kekuasaan dan juga wilayah dari Taliban setelah terjadinya serangan Amerika Serikat pada tahun 2003.

Dalam karya tulis ini, penulis menemukan beberapa kendala dalam upaya penyelesaian penyanderaan terhadap warga Korea Selatan, antara lain :

1. Kendala mengenai status dari pelaku penyanderaan yaitu Kelompok Taliban yang dapat dikategorikan sebagai kelompok Teroris, seperti yang tersebut dalam Konvensi yang mengatur mengenai hukum perang, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Ditinjau dari Hukum Diplomatik Internasional, tidak dibenarkan untuk melakukan perundingan (*negotiating*) dengan pihak pemberontak, dalam hal ini adalah Taliban sebagai pelaku penyanderaan. Taliban menegaskan juga mengenai ancaman pembunuhan terhadap para sandera apabila tuntutan-tuntutannya tidak dipenuhi.

Dari keterangan diatas, maka upaya penyelesaian menjadi terhambat, proses perundingan antara pihak Taliban, Korea Selatan dan Pihak Afghanistan yang telah disepakati bersama kemudian menemui jalan buntu atau tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

2. Adanya unsur politis yang terkandung dalam tindakan penyanderaan warga korea Selatan. Unsur politis disini dapat dilihat dari pihak pelaku dan korban yang berasal dari dua Negara yang mempunyai ideologi yang berbeda. Kemudian Taliban mengakui dalam



pernyataannya melalui siaran televisi lokal dengan menyertakan syarat sebagai berikut¹¹ :

- a. Penarikan seluruh pasukan Korea Selatan yang tergabung dengan pasukan NATO masih bertugas di Afghanistan berkaitan dengan serbuan Amerika Serikat untuk memberantas teroris pada tahun 2003
- b. Pembebasan milisi Taliban yang tertangkap dan dipenjara di Afghanistan ataupun di Amerika Serikat, yang kemudian akan ditukar dengan sandera.

3. Kendala terakhir yang ditemui adalah mengenai pihak observer¹².

Observer disini diartikan sebagai pihak yang melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian konflik secara diplomasi. Kedudukan observer dalam kasus ini adalah sebagai pihak pendukung terhadap pelaksanaan proses mediasi antara pihak Korea Selatan dan Afghanistan. Korea Selatan melalui presidennya secara langsung memnita bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini adalah Negara lain sebagai penengah dalam proses negosiasi dan mediasi ke Amerika Serikat. Negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti yang terlihat dalam pengaturan HAM (Hak Asasi Manusia). Proses pembebasan terhadap sandera Korea Selatan juga sesuai dengan pengaturan mengenai hak asasi manusia yang tercantum dalam

Observer dikategorikan oleh penulis ke dalam kendala yang ditemui dalam proses diplomasi penyelesaian kasus penyanderaan,

¹¹ <http://GerbangInformasi.com/Bebaskan> sandera melalui jalur militer

¹² <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/telepon-roh-dan-diplomasi>

dalam melakukan perundingan pihak observer harus bersifat netral, tidak memihak pada salah satu pihak, selain itu dapat juga mengajukan tempat ataupun usulan terhadap penyelesaian konflik. Dalam hal ini, usulan yang diajukan bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dan perdamaian dunia sesuai ketentuan menurut hukum Internasional

C. PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DILAKUKAN AFGHANISTAN

1. Sifat dan jenis tanggung jawab Negara

Kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab Negara menyangkut keadaan dimana, dan prinsip-prinsip dengan mana, Negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Tanggungjawab Negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah” Ini merupakan tanggung jawab Negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. dibebankan terhadap negara

Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)¹³ : Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pengertian “tanggung jawab negara” berkaitan dengan kewajiban negara dalam memajukan dan melindungi

¹³ www.kompas.com

hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara:

- a. melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommission) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Tanggung jawab negara dalam pengertian ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat internasional (erga omnes). Ada beberapa hal mengenai pertanggung jawaban negara yang perlu diketahui. Berdasarkan konsep “tanggung jawab negara“, individu atau kelompok yang menjadi korban mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atas penderitaan yang dialaminya kepada negara dan atau kepada masyarakat internasional.

Hal ini berarti sistem hukum nasional suatu negara harus memberikan jaminan yang efektif, baik secara administrative, perdata maupun pidana, yang memungkinkan korban untuk mengakses system tersebut. Sistem hukum itu juga harus memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan terror yang mungkin dialami korban karena tuntutan yang diajukannya. Serta, khusus menyangkut pelanggaran berat hak asasi manusia, prosedur perlindungan dan penyelesaian hukum itu juga memungkinkan untuk diajukan ke

tingkat internasional, bila penyelesaian secara nasional dianggap tidak cukup memadai, lamban atau menimbulkan kesangsian.

Negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran, menyelidiki pelanggaran, dan mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar serta berkewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban.

Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, akan punya kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka..

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap dimana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang merupakan” kejahatan internasional” yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi

2. Tanggungjawab Afghanistan

Afghanistan sebagai negara penerima perwakilan diplomatik mempunyai tanggung jawab dalam pemulihan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Afghanistan. Menurut penulis, tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan sesuai dengan tanggungjawab negara (*State Responsibility*). Pertanggungjawaban negara pada umumnya setiap negara harus selalu bertanggung jawab dan

menghormati semua perjanjian MOU yg telah dibuat dan disepakati baik antar negara, Lembaga, Organisasi maupun pihak swasta, Walaupun jika sudah terjadi penggantian para pemegang tapuk kekuasaan atau dalam arti kata lain Para Pemimpin Pemerintahan baru harus mengakui dan tunduk terhadap semua perjanjian yg di lakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan negara lain

Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat sebagai berikut Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif. Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional.

Mengutip dari Laporan Sub Komite Liga Bangsa-Bangsa yang telah disebutkan diatas :

kerugian yang diderita oleh orang-orang asing dalam satu kasus kerusuhan, revolusi atau perang saudara tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Namun, dalam kasus kerusuhan negara itu akan bertanggung jawab apabila kerusuhan itu ditujukan terhadap orang-orang asing, dengan sendirinya dan negara itu telah lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pengawasan dan penindakan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tugas dan fungsi dari perwakilan diplomatik Korea Selatan di Afghanistan yang berkenaan dengan kasus penyanderaan warga Korea Selatan menurut ketentuan Hukum Internasional yang termuat dalam Konvensi-konvensi yang mengaturnya. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai perwakilan diplomatik dan konsuler, serta dalam Konvensi New York 1969 mengenai Pengiriman misi khusus. Di dalam konvensi-konvensi tersebut telah disebutkan mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Korea Selatan antara lain : fungsi perwakilan, fungsi perlindungan dan juga fungsi negosiasi. Didalam pasal 3(1) telah disebutkan mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam rangka penyelesaian kasus penyanderaan warga Korea Selatan. Ditambah lagi dengan yang sesuai Piagam PBB pada pasal 33 yang menyebutkan tentang upaya penyelesaian sengketa dengan cara damai antara lain negosiasi, *enquiry* (penyelidika), mediasi, konsiliasi, arbitrase, *Judicial settlement* (pengadilan) sebagai alternative penyelesaian konflik.
2. Kendala dalam diplomasi pembebasan warga Korea Selatan di Afghanistan antara lain karena adanya unsur politis yang terlihat dalam proses negosiasi antara Pihak Korea Selatan mengenai syarat-syarat



dalam pembebasan warganya yang berhubungan dengan latar belakang invasi Amerika Serikat dalam usaha memberantas terorisme di wilayah Afghanistan pada tahun 2003. Selain itu juga seperti yang disebutkan kendala observer yang disini kemudian pihak Korea Selatan melalui Presidennya meminta bantuan dari Indonesia sebagai observer dalam upaya mediasi dengan Taliban.

3. Tanggungjawab dari Afghanistan dilakukan sesuai prinsip Tanggungjawab negara (*State Responsibility*) hal tersebut berdasarkan terjadinya konflik penyanderaan yang dilakukan Taliban merupakan kesalahan yang bukan dilakukan oleh negara ataupun lembaga-lembaga negara. Taliban sendiri dapat dikategorikan sebagai pihak pelaku terorisme yang dalam usaha penanganannya turut melibatkan seluruh masyarakat internasional termasuk juga negara pada umumnya untuk selalu mengawasi dan menindak segala perbuatan terorisme.

B.Saran

1. Perlu disusun lagi adanya konvensi yang menjelaskan lagi mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler yang disesuaikan dengan keadaan internasional saat ini. Sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan masih adanya kendala dalam proses diplomasi, maka perlu ditingkatkan lagi peran negara lain dalam hubungannya sebagai subjek

hukum internasional dalam hal ini turut serta membantu penyelesaian apabila terjadi kendala dalam konflik yang terjadi di Afghansitan dan negara lain.

3. Negara Afghanistan diharapkan secara aktif melakukan penindakan terhadap militant Taliban yang dalam hal ini merupakan pelaku penyanderaan dengan syarat, agar kembali terciptanya hubungan internasioanal yang dinamis.Selain itu, Pemerintah Afghnistan perlu lagi membenahi system hukum di negaranya termasuk pula mengenai pelaksanaan tanggungjawab dalam perlindungan warga negara asing..



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung.

DEPLU, Republik Indonesia, 1969 *Pedoman Petunjuk Konsul RI*, Deplu RI
Pejambon, Jakarta

J.G Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional (Buku 1)*, Sinar Grafika,
Jakarta.

R.P Barston, 1977, *Modern Dplomacy*, Second Edition, London ; Longman

S.L Roy, 1991, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*, PT.Alumni

Sumaryo Suryokusumo, *Praktek Diplomasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004

Syahmin AK, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.

Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta.

Whiteman, M.M, *Digest of International Law*, vol I NS Gov Printing Off(1963-
1973

Peraturan Perundangan

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik

Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler

Konvensi New York 1969 mengenai misi diplomatik

Undang-Undang no 1 tahun 1982 mengenai ratifikasi Indonesia terhadap
protokolopsional mengenai kewarganegaraan.

Internet

www2.dw-world.de/Indonesia/politik_wirtschaft *Taliban tunda ultimatum terhadap sandera Korea Selatan*, 28 Juli 2007

www.harian-global.com *Upaya Pembebasan Sandera Korsel dimulai* , 2 Agustus 2007

[www.GerbangInformasi.com/Bebaskan sandera melalui jalur militer](http://www.GerbangInformasi.com/Bebaskan_sandera_melalui_jalur_militer)

www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/telepon-roh-dan-diplomasi

www.kompascybermedia.com

www.wikipedia.com

